

## ABSTRAK PERATURAN

DANA DESA - REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI - TAHUN ANGGARAN 2019  
2018

PERMENKEU RI NOMOR 145/PMK.07/2018 TANGGAL 14 NOVEMBER 2018 (BN TAHUN 2018 NO. 1521)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYALURAN DAN PENGGUNAAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2018 DAN TAHUN ANGGARAN 2019 UNTUK Mendukung PERCEPATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA GEMPA BUMI

ABSTRAK : - bahwa penyaluran dan penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019 untuk mendukung percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi memerlukan payung hukum yang akomodatif dan aplikatif terhadap tuntutan perkembangan dan kebutuhan di bidang penyaluran dan penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sehingga perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019 untuk Mendukung Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No. 33 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 126, TLN No. 4438); UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916); PP No. 55 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No. 137, TLN No. 4575); PP No. 45 Tahun 2013 (LN Tahun 2013 No. 103, TLN No. 5423); PP No. 60 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No. 168, TLN No. 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 8 Tahun 2016 (LN Tahun 2016 No. 57, TLN No. 5864);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini, meliputi penyaluran dan penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019 untuk Daerah yang terdampak bencana gempa bumi yaitu Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Barat, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Pasangkayu, Kota Mataram, dan Kota Palu. TKDD yang diatur terdiri atas Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Fisik, Dana Alokasi Khusus Non Fisik, Dana Insentif Daerah, dan Dana Desa. Selain hal-hal tersebut, diatur pula mekanisme konfirmasi penerimaan TKDD.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

a. bagi Daerah yang telah menyampaikan persyaratan penyaluran TKDD Tahun Anggaran 2018 kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan, penyaluran TKDD Tahun Anggaran 2018 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri ini; dan

b. bagi Daerah yang telah menerima penyaluran TKDD Tahun Anggaran 2018, penggunaan TKDD Tahun Anggaran 2018 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri ini.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 14 November 2018.